

**KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 44 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dilingkungan LPP RRI Purwokerto terdapat Barang Milik Negara yang kondisinya rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi;
 - b. bahwa mereka yang tercantum dalam diktum Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Oleh Panitia Penaksir;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2054 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Utama Kepada Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja di Lingkungan LPP RRI.
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan LPP RRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala RRI Purwokerto Nomor 44 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keputusan Kepala RRI Purwokerto Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI Purwokerto
- KESATU** : Membentuk Tim Penghapusan BMN di lingkungan LPP RRI Purwokerto dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penghapusan tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas antara lain:
1. Menginventaris dan meneliti BMN yang akan dihapus.
 2. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
 3. Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus.
 4. Membuat Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan.
 5. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

6. Melaporkan Hasil Kegiatan Kepada Kepala LPP RRI
Purwokerto

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kepala RRI Purwokerto ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala RRI Purwokerto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 April 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO
NOMOR : 44 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Purwokerto
2. Ketua : Sutarno, S.AP., M.A
NIP. 19680306 199703 2 001
3. Sekretaris : Cynthia Kirana, A.Md
NIP. 19970121 202203 2 007
4. Anggota : - Alif Kurniawan, S.T
NIP. 19821027 202221 1 009
- Joko Winarno
NIP. 19730909 202521 1 009
- Miftahul Ulum
NIP. 19860812 202521 1 058
-

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 April 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005